



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAMING ALIAS GONDRONG BIN SALANDRA**
2. Tempat lahir : Soro
3. Umur/Tanggal lahir : 55/1 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Apala, Desa Soro, Kec. Takkalalla, Kab. Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;

Terdakwa Maming Alias Gondrong Bin Salandra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Susanti, S.H.,M.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Desember 2022 Nomor 114/Pen.Pid-PH/2022/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMING Alias GONDRONG Bin SALANDRA terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMING Alias GONDRONG Bin SALANDRA berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik klip ukuran kecil yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,2668 (nol koma dua ribu enam ratus enam puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong bekas pakai/tempat Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah helm merk KYT, warna kombinasi putih dan merah.
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna hitam berukuran kecil dengan nomor SIM 1: 085 216 033 333, nomor SIM 2 : 081 261 791 748, nomor IME 1 : 355 562 381 932 950 dan nomor IMEI 2 : 355 562 381 492 958.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa MAMING BIN SALANRA pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di di Jln. Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Lannang (DPO) hendak memesan narkotika dengan harga total Rp. 22. 500. 000 setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Lannang (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa pesan dan setibanya di rumah Lannang (DPO) saat itu Terdakwa ketemu di kolom rumah kemudian Lannang (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu yang sudah dibungkus dengan sachet ukuran sedang dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 22. 500. 000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah, lalu Terdakwa langsung meninggalkan rumah Lannang (DPO) dan menuju kerumah Sdr. MAMMA (DPO), setibanya Terdakwa di rumah Sdr. MAMMA (DPO) Terdakwa menimbang Narkotika hasil pembelian dari Lannang (DPO) untuk Terdakwa bagi-bagi dalam bentuk paketan dan adapun bentuk paketan tersebut bermacam-macam, paket 1 (satu) gram, paket ½ (setengah) gram, paket seharga Rp. 200. 000 (dua ratus

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) rupiah dan selanjutnya Terdakwa simpan untuk menunggu pesanan orang yang mau membeli.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, Narkotika jenis shabu yang Terdakwa membawa 2 (dua) paket yaitu paket Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) rupiah kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14. 00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. DAENG PATUNRU datang ke warung ballok bertempat di Jln. Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara disembunyikan didalam helm kemudian sekitar pukul 17. 00 WITA, Sdr. DAENG PATUNRU meninggalkan Terdakwa dengan alasan mau kerumah sakit membesuk keluarganya kemudian sekitar pukul 18. 00 WITA, Terdakwa pindah tempat ke samping cafe Gemini, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas Kepolisian berpakaian biasa datang menghampiri Terdakwa lalu langsung menyuruh menggeledah dan memeriksa Terdakwa beserta kendaraan yang Terdakwa yang mana dari hasil Pemeriksaan tersebut petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam sachet plastik dengan balutan isolasi warna hitam yang Terdakwa sembunyikan didalam helm miliknya, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Luwu bersama Narkotika jenis shabu tersebut dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia ukuran kecil warna hitam serta 1 (satu) buah helm.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara , menjadi prantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan narkotika golongan 1;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3003/NNF/VII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si an Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan :
 - 2 (dua) sachet berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,2964 gram diberi nomor barang bukti 7351/2022/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa : 7351/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa MAMING BIN SALANRA pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di di Jln. Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) rupiah kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14. 00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. DAENG PATUNRU datang ke warung balok bertempat di Jln. Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara disembunyikan didalam helm kemudian sekitar pukul 17. 00 WITA, Sdr. DAENG PATUNRU meninggalkan Terdakwa dengan alasan mau kerumah sakit membesuk keluarganya kemudian sekitar pukul 18. 00 WITA, Terdakwa pindah tempat ke samping cafe Gemini, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas Kepolisian berpakaian biasa datang menghampiri Terdakwa lalu langsung menyuruh menggeledah dan memeriksa Sepeda motor Terdakwa yang mana dari hasil Pemeriksaan tersebut petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam sachet plastik dengan balutan isolasi warna hitam yang Terdakwa sembunyikan didalam helm miliknya, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Luwu bersama Narkotika jenis shabu tersebut dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia ukuran kecil warna hitam serta 1 (satu) buah helm.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3003/NNF/VII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si an Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan :

- 2 (dua) sachet berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,2964 gram diberi nomor barang bukti 7351/2022/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa : 7351/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Briptu Suandi Bin H. Ambo Asse** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan untuk memberikan keSaksian sehubungan karena adanya Terdakwa ditangkap oleh polisi akibat telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jln. Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
 - Bahwa pada saat kami interogasi Terdakwa mengaku bahwasanya sekitar kurang lebih setahun terakhir ini telah mengkonsumsi shabu, selain mengkonsumsi ia juga menjual shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sudah lama mengkonsumsi dan sebagian dia jual ke orang lain;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa - 2 (dua) plastik ukuran kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,2668 (nol koma dua ribu enam ratus enam puluh delapan) gram, - 1 (satu) shacet plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong bekas pakai/tempat narkotika jenis shabu, - 1 (satu) buah helm merk KYT warna kombinasi putih dan merah, - 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, - 1 (satu) unit Handphone jenis nokia warna hitam berukuran kecil dengan noor sim 1:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085216033333, nomor sim 2: 081261791748, nomor imei 1: 355562381932950 dan imei 2: 355562381492958;

- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa narkoba Janis shabu didalam helm motor yang diselipkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Lannang (DPO);
- Bahwa berawal dari informasi dari informan kami bahwasanya ada tranSaksi narkoba jenis shabu yang alamatnya seperti yang Saksi ceritakan diatas bahwa dirumah Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi yang sering terjadi tranSaksi narkoba jenis shabu. Mendengar dan menerima laporan tersebut kami dari Polres Luwu segera membentuk tim untuk segera meninjaulanjuti laporan tersebut, kemudian kami dan tim bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud sesampainya kami ditempat kejadian kami mengintai sebentar sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu kami melihat datang seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut pun langsung pergi. Selanjutnya tidak lama kemudian kami tim dari Petugas Polres Luwu mendatangi rumah Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi, setelah Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi kami amankan dan melakukan pengembangan kami dan timpun bergerak menuju alamat Terdakwa kemudian Terdakwa kami amankan disamping Kafe Gemini bersama tim Satuan Narkoba Polres Luwu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami membawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket yang baru saja diambil dari Lannang (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, Kemudian 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu tersebut langsung Terdakwa bagi – bagi lagi menjadi 7 (tujuh) sachet plastik ukuran kecil lalu dimasukan kedalam pembungkus rokok kemudian diberikan kepada orang yang mau membeli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa baru satu kali mengambil shabu dari Lannang (DPO)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru kali ini memberikan paket shabu ke Sdr. Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain karena yang menemani Terdakwa pada saat itu disamping Kafe Gemini;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket yang dipesan dari Lannang (DPO) harganya yakni sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu paketnya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya dia berkomunikasi dengan orang yang bernama m. Aris alwi alias bapaknya rini bin alwi;
 - Bahwa kami temukan shabu tersebut didalam helm yang diselipkan Terdakwa;
 - Bahwa selain barang bukti shabu, ada juga uang tunai yang kami amankan ketika penangkapan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan narkoba;
 - Bahwa uang yang kami temukan ada pada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian paket sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dompet Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **Aipda Ridwan** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan untuk memberikan keSaksian sehubungan karena adanya Terdakwa ditangkap oleh polisi akibat telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jln. Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
 - Bahwa yang pertama kami tangkap adalah Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi lalu kemudian kami melakukan pengembangan sehingga sampai ke Terdakwa;
 - Bahwa kami berhasil menangkap Terdakwa disamping sebuah kafe sementara duduk-duduk bersama dengan dua orang pelayan kafe tersebut lalu kami mengamankan Terdakwa saat itu juga;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya kami menemukan barang bukti berupa - 2 (dua) plastik ukuran kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu seberat 0,2668 (nol koma dua ribu enam ratus enam puluh delapan) gram, - 1 (satu) shacet plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong bekas pakai/tempat narkoba jenis shabu, - 1 (satu) buah helm merk KYT warna kombinasi putih dan merah, - 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, - 1 (satu) unit Handphone jenis nokia warna hitam berukuran kecil dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

noor sim 1: 085216033333, noor sim 2: 081261791748, nomor imei 1: 355562381932950 dan imei 2: 355562381492958;

- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa narkoba Janis shabu didalam helm motor yang diselipkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Lannang (DPO);
- Bahwa berawal dari informasi dari informan kami bahwasanya ada tranSaksi narkoba jenis shabu yang alamatnya seperti yang Saksi ceritakan diatas bahwa dirumah Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi yang sering terjadi tranSaksi narkoba jenis shabu. Mendengar dan menerima laporan tersebut kami dari Polres Luwu segera membentuk tim untuk segera meninjaulanjuti laporan tersebut, kemudian kami dan tim bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud sesampainya kami ditempat kejadian kami mengintai sebentar sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu kami melihat datang seorang laki-laki, kemudian laki -laki tersebut pun langsung pergi. Selanjutnya tidak lama kemudian kami tim dari Petugas Polres Luwu mendatangi rumah Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi, setelah Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi kami amankan dan melakukan pengembangan kami dan tim pun bergerak menuju alamat Terdakwa kemudian Terdakwa kami amankan disamping Kafe Gemini bersama tim Satuan Narkoba Polres Luwu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami membawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket yang baru saja diambil dari Lannang (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, Kemudian 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu tersebut langsung Terdakwa bagi – bagi lagi menjadi 7 (tujuh) sachet plastik ukuran kecil lalu dimasukan kedalam pembungkus rokok kemudian diberikan kepada orang yang mau membeli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa baru satu kali ini ia mengambil shabu dari Lannang (DPO)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru kali ini memberikan paket shabu ke Sdr. Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain karena yang menemani Terdakwa pada saat itu sudah pulang dan tinggal sendiri Terdakwa disamping Kafe Gemini;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket yang dipesan dari Lannang (DPO) harganya yakni sejumlah Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu pakatnya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya dia berkomunikasi dengan M. Aris alwi alias bapaknya rini bin alwi;
 - Bahwa kami temukan shabu dalam paket tersebut didalam helm diselipkan Terdakwa;
 - Bahwa selain barang bukti shabu, kami juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan Narkotika;
 - Bahwa uang yang kami temukan ada pada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian paket yang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dompet Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi **M. Aris Alwi alias Bapaknya Rini Bin Alwi** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan untuk memberikan keSaksian sehubungan karena adanya Terdakwa ditangkap oleh polisi akibat telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jln. Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
 - Bahwa yang lebih dahulu tertangkap adalah Saksi sendiri lalu kemudian polisi melakukan pengembangan sehingga Terdakwa berhasil juga ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa belum terlalu lama hanya kebetulan saja Saksi bertemu di rumah empang Daeng Patunru karena Terdakwa merupakan sahabatnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah penjual narkotika jenis shabu karena diberitahukan oleh sdr. Daeng Patunru dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu kepadanya;
 - Bahwa Saksi memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali sampai dengan kami tertangkap oleh kepolisian;
 - Bahwa awalnya Saksi menghubungi dengan cara menelepon Terdakwa untuk memesan paket shabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Lalu tidak lama kemudian Terdakwa membawa pesanan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram tersebut. Kemudian Terdakwa pergi tinggalkan rumah Saksi dan ternyata Terdakwa singgah di kafe tidak jauh dari rumah Saksi tidak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Luwu Sat. Narkoba langsung mengeledah dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ia kuasai kemudian Terdakwa dibawa ke kantor untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Saksi sudah berhasil menjual sebelum polisi datang kepada seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa terakhir Saksi memesan sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA
- Bahwa Saksi baru saja dibawakan pesanan shabu oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bergeser ke sebuah Kafe yang tidak jauh dari rumah Saksi lalu ikut juga ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa uang ditangan Terdakwa hanya berupa shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan Narkoba;
- Bahwa adapun tranSaksi Saksi dengan Terdakwa awalnya secara tunai namun terakhir sebelum tertangkap Saksi berhutang dulu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain Saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomo : LAB :3003/NNF/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini karena ditangkap oleh polisi akibat Terdakwa telah menyimpan dan membawa serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sudah lama namun Terdakwa juga menjual kepada Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi juga sebelumnya juga kepada orang lain;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa sudah pernah menjual kepada orang lain sebelumnya antara lain kepada sdr. Mamma;
- Bahwa pada awal-awal Terdakwa bertransaksi dengan Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi caranya Terdakwa membeli secara tunai tetapi terakhir sebelum tertangkap Terdakwa pinjamkan dulu sementara;
- Bahwa adapun narkoba jenis shabu yang diamankan oleh polisi pada saat itu yakni pesanan Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi, narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya seperti yang ceritakan diatas dan saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi yakni melalui telepon dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Kemudian narkoba jenis shabu tersebut langsung Terdakwa bawaan kerumah Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi kemudian Terdakwa serahkan, namun saat itu Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi mengatakan "saya hutang dulu", jadi uang pembeliannya belum Terdakwa terima dari Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi dan Terdakwa mampir dikafe tidak jauh dari tersebut begitu Terdakwa duduk disamping kafe bersama dengan pelayannya tetapi sebelumnya ada sdr. Daeng patunru namun kemudian ia pergi dengan alasan ada keluarganya masuk rumah sakit, tidak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Luwu Sat. Narkoba langsung menggeledah dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi shabu dirumah Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi baru Terdakwa pulang dan mampir dikafe;
- Bahwa Saksi M. Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa hanya berselang 4 (empat) hari saja dari pembelian pertama sampai dengan pembelian ketiga kalinya
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Lannang (DPO) di Lindajang. Kec. Suli Kab. Luwu dengan cara membeli;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Lannang (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat sekitar $22\frac{1}{4}$ (dua puluh dua setengah) gram seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



rupiah) pada tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Kemudian 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu tersebut langsung Terdakwa bagi – bagi lagi menjadi 7 (tujuh) sachet plastik ukuran kecil lalu dimasukkan kedalam pembungkus rokok lalu dijual kembali termasuk ke Saksi M. Aris Alwi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit tertentu namun Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut hanya untuk digunakan sebagai obat ketahanan tubuh saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani tetapi tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu adapun Terdakwa biasa mengkonsumsi ketika ingin bekerja agar lebih kuat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi ataupun menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dihelm Terdakwa adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi sekitar kurang lebih selang 3 (tiga) jam setelah mengkonsumsi lalu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa apabila tidak menggunakan shabu, Terdakwa tetap bisa bekerja, akan tetapi jika menggunakan shabu Terdakwa merasa lebih kuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik klip ukuran kecil yang berisi Kristal bening Narkoba jenis shabu seberat 0,2668 (nol koma dua ribu enam ratus enam puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong bekas pakai/tempat Narkoba jenis shabu.
3. 1 (satu) buah helm merk KYT, warna kombinasi putih dan merah.
4. 1 (satu) potongan isolasi warna hitam.
5. 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna hitam berukuran kecil dengan nomor SIM 1: 085 216 033 333, nomor SIM 2 : 081 261 791 748, nomor IME 1 : 355 562 381 932 950 dan nomor IMEI 2 : 355 562 381 492 958.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 awalnya Terdakwa bertransaksi jual beli sabu dengan Saksi M. Aris alwi alias bapaknya rini bin alwi sebanyak 1 (satu) sachet plastic sabu dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seperempat) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada Saksi M. Aris Alwi di rumah kediaman Saksi M. Aris Alwi di Jl. Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
2. Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut Terdakwa kemudian mampir di Kafe Gemini yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi M. Aris Alwi di Jl. Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu sekitar pukul 17.00 WITA, tidak lama kemudian datang Saksi Briptu Suandi dan Aipda Ridwan bersama dengan tim Satnarkoba Polres Luwu yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Aris Alwi sebelumnya dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 3. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik ukuran kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,2668 (nol koma dua ribu enam ratus enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) shacet plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong bekas pakai/tempat narkotika jenis shabu yang diselipkan didalam helm merk KYT warna kombinasi putih dan merah milik Terdakwa juga diamankan barang bukti uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut oleh Terdakwa diperoleh dari Sdr. Lannang (DPO) di Lindajang. Kec. Suli Kab. Luwu dengan cara membeli awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Kemudian 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu tersebut langsung Terdakwa bagi – bagi lagi menjadi 7 (tujuh) sachet plastik ukuran kecil lalu dimasukkan kedalam pembungkus rokok lalu dijual kembali termasuk ke Saksi M. Aris Alwi;
 5. Bahwa sebelum penangkapan, Saksi M. Aris Alwi telah melakukan pembelian sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, selain kepada Saksi M. Aris Alwi, Terdakwa juga pernah menjual sabu kepada Sdr. Mamma;
 6. Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB :3003/NNF/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 dan adapun barang bukti berupa 2 (satu) shacet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,2964 (nol koma dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) gram dan berat akhir 0, 2668 (nol koma dua ribu enam ratus enam puluh delapan) gram positif mengandung zat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik untuk mengkonsumsi, melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Maming Alias Gondrong Bin Salandra** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ke 2 menerangkan suatu akibat dari terpenuhinya perbuatan pada unsur ke-3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke 3 sebagai berikut;



Ad. 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub-unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub-unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 awalnya Terdakwa bertransaksi jual beli sabu dengan Saksi M. Aris alwi alias bapaknya rini bin alwi sebanyak 1 (satu) sachet plastic sabu dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada Saksi M. Aris Alwi di rumah kediaman Saksi M. Aris Alwi di Jl. Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut Terdakwa kemudian mampir di Kafe Gemini yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi M. Aris Alwi di Jl. Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu sekitar pukul 17.00 WITA, tidak lama kemudian datang Saksi Briptu Suandi dan Aipda Ridwan bersama dengan tim Satnarkoba Polres Luwu yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Aris Alwi sebelumnya dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik ukuran kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,2668 (nol koma dua ribu enam ratus enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) shacet plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong bekas pakai/tempat narkotika jenis shabu yang diselipkan didalam helm merk KYT warna kombinasi putih dan merah milik Terdakwa juga diamankan barang bukti uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut oleh Terdakwa diperoleh dari Sdr. Lannang (DPO) di Lindajang. Kec. Suli Kab. Luwu dengan cara membeli awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Kemudian 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu tersebut langsung Terdakwa bagi – bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjadi 7 (tujuh) sachet plastik ukuran kecil lalu dimasukan kedalam pembungkus rokok lalu dijual kembali termasuk ke Saksi M. Aris Alwi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3003/NNF/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 dan adapun barang bukti berupa 2 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,2964 (nol koma dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) gram dan berat akhir 0,2668 (nol koma dua ribu enam ratus enam puluh delapan) gram adalah benar mengandung **metamfetamina**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "**metamfetamina**" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis memandang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan jual beli Narkotika jenis shabu, dimana awalnya ia membeli sabu dari Sdr. Lannang (DPO) sebanyak 2,5 (dua puluh dua koma lima) gram seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu ia jual kembali kepada beberapa orang antaralain Saksi M. Aris Alwi sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Saksi M. Aris Alwi telah melakukan pembelian sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, selain kepada Saksi M. Aris Alwi, Terdakwa juga pernah menjual sabu kepada Sdr. Mamma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli dan menjual kembali narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu sehingga dengan demikian maka **unsur ini telah terpenuhi**;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frasa “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-7 Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk menjual atau membeli Narkotika jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu, tidak pula bekerja dibidang medis, farmasi atau pengembangan ilmu pengetahuan yang dibenarkan untuk memiliki dan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun resep dokter, tidak pula berkaitan dengan pekerjaannya, maka perbuatan Terdakwa melakukan jual beli narkotika haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tiada hak atau melawan hukum yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik klip ukuran kecil yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,2668 (nol koma dua ribu enam ratus enam puluh delapan) gram.
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong bekas pakai/tempat Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah helm merk KYT, warna kombinasi putih dan merah.
- 1 (satu) potongan isolasi warna hitam.
- "1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna hitam berukuran kecil dengan nomor SIM 1: 085 216 033 333, nomor SIM 2: 081 261 791 748, nomor IME 1: 355 562 381 932 950 dan nomor IMEI 2: 355 562 381 492 958"

Oleh karena merupakan barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket potongan plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu ;
- 3 (tiga) sachet plastic kosong (pembungkus shabu) ;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Pundimas (tempat) shabu ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) ;
- 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Simcard :082233976701, No. IMEI 1: 352713073578561 dan No. IMEI 2 :352714073578569.
- Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Oleh karena merupakan barang bukti yang disita dari Saksi M. Aris Alwi dan masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp a.n Terdakwa M. Aris Alwi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengancam kelangsungan generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **MAMING Alias GONDRONG Bin SALANDRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) sachet plastik klip ukuran kecil yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,2668 (nol koma dua ribu enam ratus enam puluh delapan) gram.
 - 5.2. 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong bekas pakai/tempat Narkotika jenis shabu.
 - 5.3. 1 (satu) buah helm merk KYT, warna kombinasi putih dan merah.
 - 5.4. 1 (satu) potongan isolasi warna hitam.
 - 5.5. 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna hitam berukuran kecil dengan nomor SIM 1: 085 216 033 333, nomor SIM 2: 081 261 791 748, nomor IMEI 1: 355 562 381 932 950 dan nomor IMEI 2: 355 562 381 492 958

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5.6. 5 (lima) paket potongan plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu ;
- 5.7. 3 (tiga) sachet plastic kosong (pembungkus shabu) ;
- 5.8. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Pundimas (tempat) shabu ;
- 5.9. 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) ;
- 5.10. 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks ;
- 5.11. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Simcard : 082233976701, No. IMEI 1 : 352713073578561 dan No. IMEI 2 : 352714073578569.

- 5.12. Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp a.n Terdakwa M. Aris Alwi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Hidayat, S.H., Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abudzar Gifari, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Adha, S.H..

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22